



P U T U S A N

Nomor: 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di , Desa/Kel. Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pos Indonesia, bertempat tinggal di , Desa/Kel. Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda., pada tanggal 23 Maret 2017, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 6 Mei 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/50/VII/1995 tertanggal 6 Juli 1995 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hlm.1 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu ANAK KE 1 (20 tahun), ANAK KE 2 (18 tahun) dan ANAK KE 3 (16 tahun), dengan mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di , Desa/Kel. Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Dengan ukuran 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi),

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Prawoto;
- Sebelah Timur : Dewi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Dengan Nomor Sertifikat : 12.10.17.1.01884;

Harta bersama tersebut telah kami tempati sejak tahun 2003, dan pada tahun 2010 Tergugat pindah tempat tinggal di Bekasi Jawa Barat, sejak itu hanya Penggugat dan anak-anak yang tinggal ditempat tersebut sampai saat ini. Namun pada tanggal 8 Pebruari 2017 sekitar pukul 23.30 wib tiba-tiba Tergugat datang dan memaksa untuk tinggal bersama lagi padahal kondisi saat itu kami sudah bercerai, sehingga Penggugat mengambil tindakan dengan sangat terpaksa keluar dari rumah pada malam tersebut demi menjaga diri karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan apapun lagi;

3. Bahwa Penggugat memohon harta bersama tersebut ditetapkan pembagian yang adil terhadap Penggugat maupun Tergugat agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2250/Pdt.G/2016/PA.Sda., tertanggal 3 Oktober 2016 M., telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menetapkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian (Akta Cerai Nomor 3308/AC/2016/PA.Sda);
5. Bahwa Penggugat memohon agar harta bersama dengan Tergugat dilakukan pembagian sesuai dengan hukum Islam;
6. Bahwa Penggugat juga memohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Hlm.2 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-istri Penggugat dan Tergugat, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di , Desa/Kel. Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

Dengan ukuran 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi);

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Prawoto;
- Sebelah Timur : Dewi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Dengan Nomor Sertifikat : 12.10.17.12.1.1884;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat agar mau berdamai, tetapi tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA R.I Nomor 01 Tahun 2016, maka para Penggugat dengan Tergugat harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menempuh upaya tersebut dengan mediator RINI ASTUTIK, S.HI., ternyata usaha tersebut tidak berhasil (gagal), sebagaimana laporan mediator, tanggal 10 Mei 2017;

Hlm.3 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat dan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya dalam persidangan tanggal 31 Mei 2017 Tergugat telah mengajukan jawaban bertanggal 16 Mei 2017, yang selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui menurut hukum;
2. Bahwa benar dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Mei 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 218/50/VII/1995, tertanggal 6 Mei 1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang kota Makassar, dan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi saat ini Tergugat dan Penggugat telah bercerai berdasarkan putusan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No.2250/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 3 Oktober 2016;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil uraian Penggugat pada poin 2,3 dan 5, sebab obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah merupakan harta pendapatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan obyek sengketa berupa sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Kompleks Merpati Blok J/10 RT.029 RW.011 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari hasil penjualan rumah milik pribadi Tergugat yang keberadaannya sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa pada tahun 1991 Tergugat telah memiliki sebuah rumah perumahan yang terletak di Jl. MLIWIS Blok HH No.41 RT.042/RW.013 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (Telah ada sebelum menikah dengan Penggugat, disebut sebagai rumah pertama);
 - 3.2. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat dan Penggugat menikah di Makassar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat menempati

Hlm.4 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bawaan milik Tergugat yang terletak di Jl. MLIWIS Blok HH No.41 RT.042 RW.013 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dan saat menempati rumah pertama tersebut Tergugat dan Penggugat dikaruniai anak pertama bernama Fikih Pratama Naholo lahir pada tahun 1977, kemudian pada tahun 2001 rumah pertama tersebut dijual oleh Tergugat, dimana hasil penjualan rumah tersebut oleh Tergugat dibelikan rumah yang kedua yang terletak di Komplek Merpati Blok P / 18 RT.029 RW.011 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (disebut rumah kedua) dan dihuni oleh Tergugat dan Penggugat bersama 3 orang anak;

- 3.3. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat menjual rumah milik Tergugat yang kedua, dimana hasil penjualan rumah kedua tersebut oleh Tergugat dibelikan rumah yang ketiga yang terletak di Kompleks Merpati Blok J / 10 RT.029 RW.011 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (disebut rumah ketiga) yang saat ini di klaim oleh Penggugat sebagai harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 2 gugatan Penggugat;
- 3.4. Bahwa oleh karena tidak benar dan sangat mengada-ada dalil uraian Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa rumah yang ketiga yang terletak di Kompleks Merpati Blok J / 10 RT.029 RW.011 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur adalah merupakan harta bersama yang dapat dibagi antara Tergugat dan Penggugat, sebab rumah yang ketiga tersebut adalah jelas-jelas merupakan harta bawaan Tergugat sebagaimana yang telah terurai pada poin sebelumnya dan bukan merupakan harta bersama yang dapat dibagi oleh Penggugat;
- 3.5. Bahwa pada saat Tergugat pindah tugas tahun 2009 ke Kantor Wilayah Usha Pos IV di Jakarta dan tahun 2010 pindah lagi ke Kantor Pos Bekasi Jawa Barat, Penggugat menolak ajakan Tergugat tanpa alasan, sehingga Tergugat hidup sendirian tanpa ada yang menemani dan mengurus kebutuhan hidup Tergugat, perbuatan Penggugat ini

Hlm.5 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembangkangan atau tergolong perbuatan Nasyuz. Bahwa benar Tergugat kembali tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa, karena rumah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat, sehingga yang berhak menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anak-anak dan bukanlah Penggugat yang tidak berhak atas obyek sengketa tersebut. Bahwa ternyata Penggugat beritikad tidak baik dengan mengajak 2 orang laki-laki keponakannya sampai saat ini tinggal di rumah obyek sengketa tanpa izin Tergugat, sehingga hal ini sangat mengganggu kenyamanan Tergugat sebagai pemilik rumah. Oleh karena obyek sengketa merupakan milik Tergugat, maka Tergugat memohon Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan 2 orang laki-laki keponakannya turun meninggalkan rumah yang menjadi obyek sengketa. Bahwa demikian pula Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat menyerahkan Sertifikat rumah/obyek sengketa Nomor 12.10.17.12.1.01884 yang diambil secara ilegal dan melawan hukum oleh Penggugat kepada Tergugat atau Majelis Hakim;

4. Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan harta bersama yang tidak diperoleh selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, maka Tergugat keberatan dan menolak obyek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama, bahkan sebaliknya Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa adalah harta bawaan Tergugat dan memerintahkan Penggugat menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
5. Bahwa Tergugat tetap menolak posita 5 gugatan Penggugat, karena obyek sengketa bukan merupakan harta bersama melainkan adalah harta bawaan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat memohon Majelis Hakim menetapkan dalam putusan obyek sengketa adalah harta bawaan Tergugat dan menghukum Penggugat segera menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat setelah ada putusan dan dapat dilaksanakan serta mereta walaupun ada upaya banding dan kasasi;

Hlm.6 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh uraian jawaban Tergugat terhadap Konvensi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa selama hidup bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :
 - a. Sebuah mobil merk Daihatsu Sirion tahun 2009 yang BPKB di gadaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan diketahui mobil dijual dengan harga sebesar Rp 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan mobil tersebut seluruhnya diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - b. Dua buah BPKB sepeda motor merk Honda dengan nilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
 - c. Berupa perhiasan emas dalam berbagai bentuk, yaitu gelang, kalung, cincin, anting-anting yang ditaksir sekarang seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - d. Berupa Polis Asuransi Bumi Putra atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang polis dengan nilai Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) diketahui telah diklaim dan dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena uraian-uraian pada poin 2 berupa harta bersama yang belum dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan sebagai harta bersama dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak atas separuh dari harta

Hlm.7 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan seperdua dari hasil penjualan harta bersama tersebut pada poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan obyek sengketa berupa satu buah rumah seluas 240 M2 bersama tanahnya terletak di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan keluarga Prawoto;
 - Timur berbatas dengan keluarga Dewi;
 - Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Barat berbatas dengan Jalan;
 - Dengan Sertifikat Nomor 12.10.17.12.1.01884;

Adalah harta bawaan Tergugat;

- Menghukum Penggugat menyerahkan obyek sengketa pada petitum 2 tersebut kepada Tergugat, jika perlu dengan cara paksa dengan bantuan Polisi/TNI.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa pada uraian Rekonvensi poin 2 tersebut adalah harta pendapatan bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hlm.8 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan separuh dari nilai penjualan obyek harta bersama poin 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, di persidangan tanggal 07 Juni 2017 Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan awal dan dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, dan dalam perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tetap dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa dalil Tergugat tidak benar apabila menolak rumah atau obyek perkara tersebut adalah harta bersama yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka dari itu, Penggugat akan menjelaskan asal-usul rumah atau obyek perkara tersebut, adala sebagai berikut :

3.1. Bahwa memang benar pada tahun 1995 setelah menikah dengan Tergugat, karena kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri, Penggugat rela meninggalkan orang tua dan keluarga di Makassar untuk ikut Tergugat tinggal menetap di Jalan Mliwis Blok HH No.41 RT.042 RW.013 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Bahwa benar rumah yang Penggugat tempati tersebut adalah rumah Tergugat, karena itu adalah tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal Penggugat sebagai istri saat itu apalagi hidup dirantau yang tidak ada sanak keluarga. Selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tinggal dirumah tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak, yakni Putra pertama

Hlm.9 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bernama Fikih Pratama Naholo, lahir tahun 1997 (sebagaimana rumah tersebut diakui sebagai rumah pertama Tergugat);

3.2. Bahwa pada tahun 1998 bertepatan saat itu juga Penggugat mengandung anak kedua, Kami membeli rumah setelah menikah (Penggugat dan Tergugat) di Kompleks Merpati Blok P No.18 RT.026 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dan pada tahun itu juga Kami pindah ke rumah tersebut. Di rumah kedua tersebut Kami dikaruniai dua orang anak bernama ANAK KE 2 lahir tahun 1999 dan ANAK KE 3 lahir tahun 2001. Bahwa dalil Tergugat menyatakan menjual rumah pertama, dan dari hasil penjualannya dibelikan rumah kedua itu sangat tidak benar dan keliru, karena rumah kedua tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibeli pada tahun 1998, sedangkan rumah pertama dijual nanti tahun 2001 setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun Kami bertempat tinggal di rumah kedua tersebut;

3.3. Bahwa pada tahun 2006 Kami membeli rumah atau obyek perkara saat ini, di Kompleks Merpati Blok J No.10 RT.029 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, setelah sebelumnya tahun 2005 kami menjual rumah kedua di Kompleks Merpati Blok P No.18 RT.029 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dan yang membeli rumah tersebut adalah juga kakak kandung laki-laki Penggugat. Dan nati pada tahun 2006 Kami pindah ke rumah atau obyek perkara tersebut setelah kurang lebih 7 (tujuh) tahun bertempat tinggal di rumah kedua. Sangat jelas apabila rumah kedua tersebut adalah sudah menjadi harta bersama yang pertama berupa rumah yang dimiliki antara Penggugat dan Tergugat. Rumah atau harta bersama tersebut dijual tahun 2005 dan membeli rumah ketiga tahun 2006 yang saat ini menjadi obyek perkara, sehingga keberadaan rumah ketiga tersebut jelas tetap menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, bukan seperti yang didalilkan Tergugat kalau rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat, apalagi

Hlm.10 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh setelah 11 (sebelas) tahun berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

3.4. Bahwa dalil Tergugat menyatakan tidak benar dan mengada-ada poin ke 2 (dua) dalil gugatan Penggugat, karena rumah ketiga atau obyek perkara tersebut dinyatakan harta bersama oleh Penggugat. Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan sangat keliru, karena Tergugat sengaja melupakan atau mengaburkan fakta kejadian yang sebenarnya. Sangat jelas, terang-benderang pada uraian di atas, Penggugat menjelaskan dari rumah pertama, rumah kedua dan sampai rumah ketiga atau obyek perkara tersebut saat ini, sehingga jelas dan benar apabila rumah kedua adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah menikah. Namun tahu 2005 rumah kedua tersebut dijual dan tahun 2006 rumah ketiga (obyek perkara) dibeli setelah 11 (sebelas) tahun menikah dengan Tergugat dan atau yang kedua kalinya antara Penggugat dan Tergugat membeli rumah setelah menikah sejak tahun 1995. Sehingga dari uraian di atas tersebut sangat menjelaskan sesuai dengan fakta kebenaran yang terjadi rumah atau obyek perkara tersebut benar adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, bukan harta bawaan Tergugat;

3.5. Bahwa dalil Tergugat menyatakan Penggugat melakukan pembangkangan atau melakukan perbuatan Nusyuz akibat pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan tidak mengikuti keinginan Tergugat untuk ikut pindah ke Bekasi, karena Tergugat berpindah tugas tahun 2009 adalah hal yang sangat tidak benar dan keliru. Dimana pada saat Tergugat mengajak untuk ikut pindah, Penggugat mengajukan beberapa syarat kepada Tergugat untuk disepakati mengingat tindakan dan perilaku Tergugat yang mempunyai kebiasaan berbohong, berkata keras, suka bermain dengan perempuan lain dan pergi atau pulang ke rumah seenaknya tanpa ada batasan waktu, hal tersebut Penggugat lakukan agar nantinya setelah di Bekasi Penggugat tidak melakukan lagi atau insaf.

Hlm.11 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Tetapi kenyataannya syarat yang Penggugat ajukan tersebut tidak dia iayakan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk ikut pindah sementara waktu. Setelah Tergugat pindah ke Bekasi bukan berarti tidak pernah kesana, Penggugat kesana bersama anak-anak dan kadang pergi sendiri, baik pada saat itu Tergugat tinggal kost maupun setelah kontrak rumah. Namun dari beberapa kali Penggugat ke sana hampir semua berkesan tidak ada rasa kenyamanan, karena perilaku dan kebiasaan Tergugat sejak masih di Sidoarjo (Surabaya) tidak berubah dan terbawa sampai di Bekasi, dan pengalaman terakhir Penggugat ke Bekasi bersama dengan anak-anak bertepatan pada saat itu bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri, keberangkatan tersebut atas ajakan Tergugat untuk berlebaran di Bekasi, maka Penggugat bersama anak-anak berangkatlah ke sana, namun setibanya di rumah Tergugat di Bekasi dengan rasa capek akibat perjalanan jauh apalagi saat itu Penggugat dan anak-anak berpuasa, tiba-tiba Tergugat memperlihatkan rasa tidak nyaman terhadap Penggugat tanpa menjelaskan apa alasannya dan keadaan itu berakibat Tergugat membelkan tiket Penggugat dan anak-anak untuk kembali ke Sidoarjo dan pada saat itu juga Penggugat dan anak-anak langsung pulang dan akhirnya berlebaran di Sidoarjo tanpa Tergugat. Dari kejadian tersebut sehingga Penggugat tidak pernah mengikuti keinginan Tergugat untuk mau pindah, dan juga sejak Tergugat pindah tugas ke Bekasi keharmonisan rumah tangga kami semakin merosot, terkadang terjadi keributan yang diakibatkan Tergugat yang sering berkata kasar dan keras, mau menjual rumah (obyek perkara) padahal hanya inilah rumah tempat satu-satunya Penggugat dan anak-anak dapat berteduh, serta juga selalu mengancam akan menceraikan Penggugat, tapi tidak dilakukan juga oleh Tergugat. Sehingga pada tanggal 26 Juli 2016 akibat dari kesabaran Penggugat berakhir, akhirnya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, dan selanjutnya

Hlm.12 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan putusan pada tanggal 3 Oktober 2016 dan itulah akhir hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk datang kerumah atau obyek perkara, karena Penggugat tahu kalau rumah tersebut adalah milik kami bersama, hanya saja pada saat itu kondisinya sudah berbeda dengan sebelumnya, karena kami sudah bercerai dan bukan mahram lagi. Jadi untuk menghindari fitnah akhirnya Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk saat itu tidak perlu bermalam, namun saran tersebut Tergugat tidak hiraukan dan tetap menginap, sehingga Penggugatlah yang harus keluar pada malam tersebut sekitar pukul 23.30 wib yang ditemani oleh putri kami untuk mencari tempat menginap di luar atau di hotel. Selama 8 (delapan) hari Penggugat menginap di hotel tidak ada tanda-tanda kalau Tergugat akan kembali ke Bekasi, jadi akhirnya Penggugat yang memutuskan dengan sangat terpaksa dan sedih untuk kembali ke ibu orang tua Penggugat di Makassar, dan apalagi pada saat itu putri kami menghadapi ujian akhir di SMA;

Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan Penggugat di Makassar, anak-anak memberitahukan kalau di rumah atau obyek perkara saat itu ada dua orang perempuan yang menginap tiga malam dan diakui sebagai tamu dari tergugat dan tidur di kamar Penggugat. Setelah mendapatkan pemberitahuan dari anak-anak, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah atau obyek perkara, karena menganggap perbuatan atau tindakan Tergugat sudah melampaui batas-batas etika dan agama serta akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak-anak. Penggugat kembali dengan mengajak serta dua orang kemenakan laki-laki anak kandung dari saudari Penggugat, hal itu Penggugat lakukan tidak lain hanya untuk menemani saja apalagi di rumah ada Tergugat yang bukan mahram, disamping untuk menjaga diri dari kemungkinan yang akan terjadi, karena tidak ada jaminan kalau saya di ruma atau obyek perkara akan aman, karena hidup satu atap dengan Tergugat. Dengan keberadaan kemenakan Penggugat,

Hlm.13 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini tidak ada masalah atau memperlihatkan perilaku yang kurang baik termasuk ke Tergugat, hanya saja Tergugat merasa kurang nyaman akan keberadaan kemenakan enggugat tersebut, karena dia merasa tidak bisa seenaknya berbuat di dalam rumah;

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dengan mengajak kemenakan Penggugat tinggal adalah pemikiran Tergugat yang sangat keliru dan mempunyai maksud dan tujuan yang tidak benar, karena keberadaan mereka hanya bersifat sementara sampai masalah Penggugat dan Tergugat selesai. Sebagai seorang Muslim seharusnya Tergugat paham apa yang pantas diperbuat, atau setidaknya tahu mana yang bisa dilakukan atau mana yang tidak bisa dilakukan agar terhindar dari fitnah dan dosa, karena bagaimanapun juga Tergugat wajib menyadari pernah gagal sebagai kepala keluarga akibat dari perbuatan sendiri yang lalai dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami bapak dari anak-anak. Maka dari itu, Penggugat mengajak Tergugat untuk banyak beristighfar dan bersabar apalagi perkara ini sudah terproses secara hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo sehingga tinggal menunggu dengan keikhlasan menanti putusan yang akan ditetapkan oleh Majelis hakim;

4. Bahwa dalil Tergugat tidak benar dan keliru menyatakan rumah atau obyek perkara bukanlah harta bersama, karena tidak diperoleh selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga. Sangat jelas dari uraian di atas kalau rumah kedua dan rumah ketiga diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan rumah pertama Tergugat dijual (2001) setelah rumah kedua dibeli (1998) jadi tidak benar apabila hasil penjualan rumah pertama dibelikan rumah kedua;
5. Bahwa dalil Tergugat tidak benar dan keliru apabila menolak poin 5 gugatan Penggugat, karena sudah sangat jelas berdasarkan uraian di atas obyek perkara adalah harta bersama dan bukan harta bawaan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam jawaban yang mencoba mengaburkan fakta kejadian yang sebenarnya dan tidak

Hlm.14 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



memperhatikan asas kebenaran dan keadilan serta tanggung jawab sebagai Bapak dari anak-anak yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat. Tergugat tidak memikirkan bahwa selama hidup dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, Penggugat rela mengorbankan banyak hal, yaitu kesempatan untuk bekerja mencari nafkah sendiri atau memperbaiki keadaan ekonomi Penggugat, meninggalkan jauh orang tua dan keluarga di Makassar, mengandung dan melahirkan ketiga anak-anak Tergugat serta merawat dan membesarkan, apalagi sejak tahun 2009 kepindahan Tergugat ke Bekasi sampai saat ini atau selama 8 (delapan) tahun, Penggugatlah sendiri yang merawat dan mendampingi semua kebutuhan termasuk pendidikan anak-anak. Tergugat juga tidak memikirkan masa depan anak-anak bahwa apa yang dilakukan saat ini justru akan merusak kepentingan masa depan anak-anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal atau uraian tersebut diatas, Penggugat memohon pada Majelis Hakim menetapkan dalam putusan obyek perkara adalah harta bersama dan segala tanggung jawab dan kewajiban Tergugat terhadap anak-anak kiranya dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat;

II. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan Jawaban Rekonvensi Atas Gugatan Rekonvensi Terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;

Hlm.15 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan semenjak hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :

- a. Bahwa benar ada sebuah mobil merk Dihatsu Sirion tahun 2009 yang selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, dan tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan BPKB nabil tersebut digadaikan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi menjual mobil tersebut dengan harga Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) bukan seperti disangkakan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah benar, namun Tergugat Rekonvensi melakukan penjualan dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi bukan tanpa seizin Penggugat Rekonvensi, dari penjualan mobil tersebut seluruhnya diterima oleh Tergugat Rekonvensi, karena pada saat itu Penggugat Rekonvensi berada di Bekasi. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada niat untuk mau menjual mobil tersebut, karena sangat bermanfaat selama ini dalam memenuhi kebutuhan anak-anak antar jemput sekolah, tapi karena desakan Penggugat Rekonvensi dengan alasan akan menggantikan dengan mobil yang lebih bagus dan juga ada kekuatiran mobil tersebut akan diserahkan atau diberikan kepada kemanakannya, karena dia pernah menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan sangat terpaksa mobil tersebut Tergugat Rekonvensi jual dengan harga telah diuraikan di atas. Dan dari hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, karena setelah menjual mobil tersebut Penggugat Rekonvensi juga selama 5 (lima) bulan tidak pernah memberikan nafkah yang biasanya kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, sehingga selama lima bulan uang dari hasil penjualan mobil tersebut telah dipergunakan

Hlm.16 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak dan tersisa Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Dari sisa tersebut Penggugat Rekonvensi meminta untuk ditransferkan senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Jadi tidak betul apabila Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan mobil tersebut;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi menggadaikan 2 (dua) buah BPKB motor merk Honda dengan nilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan keliru. Dan yang benar adalah Tergugat rekonvensi menjadikan agunan 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda di Bank BRI Unit Bendul Merisi untuk mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada tahun 2009 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan izin dan persetujuan Penggugat rekonvensi, karena dana kredit tersebut digunakan untuk modal usaha;

- b. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan telah memperoleh harta pendapatan berupa perhiasan emas dalam berbagai bentuk yang ditaksir sendiri Penggugat Rekonvensi dengan harga senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan mengada-ada. Dan untuk itu, Tergugat Rekonvensi mengharapkan atau meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan di depan persidangan;
- c. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tidak benar dan menjadi fitnah terhadap Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi mengklaim dan mencairkan Polis Asuransi Bumi Putera atas nama Penggugat Rekonvensi SEBAGAI PEMEGANG Polis, senilai Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Dan untuk itu, Tergugat rekonvensi mengharapkan atau meminta kepada

Hlm.17 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan di depan persidangan dengan menghadirkan saksi dari pihak asuransi bumi putera;

3. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, sangat jelas dalil Penggugat Rekonvensi mengada-ada dan sangat keliru apabila ada harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak dibagi atau dikuasai secara sepihak. Maka dari itu, mohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan teguran terhadap Penggugat Rekonvensi untuk tidak menyebarkan kebohongan dan fitnah dalam persidangan perkara ini;

Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK dan TIDAK MENERIMA Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Atau apabila meminta memohon kepada majelis hakim berpendapat lain, maka :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-istri Penggugat dan Tergugat, berupa tanah di atas sebidang tanah yang terletak di Kompleks Merpati Blok J No.10 RT.029 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Dengan ukuran 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi);

Dengan batas-batas :

- Utara : Prawoto;
- Timur : Dewi;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Jalan.

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;

Hlm.18 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan putusan pada perkara ini dapat langsung dijalankan walaupun Penggugat Rekonvensi menyatakan banding dan kasasi nantinya;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex quo et bono);

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 14 Juni 2017 telah menyampaikan duplik, sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Duplik Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi berpegang teguh dalam jawaban semula dan menolak Replik Konvensi, kecuali hal-hal dan pernyataan yang mendukung Jawaban Konvensi dari Tergugat Konvensi;
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam jawaban terdahulu dianggap terulang kembali pada Replik ini, kecuali diakui oleh Penggugat;

Hlm.19 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa segala dalil Tergugat Konvensi dalam jawaban semula merupakan suatu fakta, sehingga Tergugat Konvensi telah siap membuktikannya dalam persidangan, apalagi segala sesuatu yang berasal dari harta bawaan merupakan harta bawaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”, dalam pasal 86 “(1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Dalam Surat an-Nisa ayat 32 yang artinya “...Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan;

4. Bahwa dalil-dalil dalam Duplik Konvensi dan jawaban semula merupakan fakta walaupun rumah yang menjadi objek perkara dibeli dalam masa perkawinan, namun objek tersebut berasal dari harta bawaan, maka patut gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;
5. Bahwa selanjutnya dalam Ayat (2) ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 dijelaskan bahwa : Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”, dengan ketentuan di atas, maka Tergugat telah menjual rumah bawannya kemudian dibeli lagi rumah yang sekarang ditempati Penggugat Konvensi dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini statusnya secara hukum tetap sebagai harta bawaan, sehingga keliru manakala Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah harta pendapatan bersama;

Hlm.20 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa asal-usul harta menjadi dasar status harta itu sendiri, sehingga harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama merupakan harta bersama, demikian pula harta yang dibeli setelah kawin atau setelah hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang dibiayai dari harta bawaan kedudukan dan statusnya tetap merupakan harta bawaan masing-masing, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang tetap mempertahankan objek perkara sebagai harta bersama adalah tidak tepat bahkan mengada-ada. Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama telah merinci lebih detail lagi hal-hal yang termasuk harta bersama antara lain :
- 1). Harta yang dibeli selama perkawinan,
 - 2). Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama,
 - 3). Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan di luar hibah dan warisan,
 - 4). Penghasilan harta bersama dan harta bawaan,
 - 5). Segala penghasilan pribadi suami istri;

Pendapat Yahya Harahap di atas memberikan ketegasan;

7. Bahwa dengan berpegang pada ketentuan di atas, maka Tergugat Konvensi menolah Gugatan Konvensi dan Replik Konvensi Penggugat Konvensi yang mendalilkan objek perkara sebagai harta bersama, dan sekaligus memohon kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan objek sengketa adalah harta bawaan Tergugat Konvensi dan menghukum Penggugat Konvensi mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat Konvensi tanpa syarat apapun;
8. Bahwa segala dalil Penggugat Konvensi untuk tidak mengikuti Tergugat Konvensi pindah ke Bekasi adalah alasan yang tidak berdasar, semata-mata memutar balikan fakta dan mengandung kebohongan serta tidak jujur atas perbuatan yang dilakukan, oleh karenanya perbuatan Penggugat Konvensi ini merupakan pembangkangan terhadap suami atau tergolong perbuatan Nusyuz;

II. DALAM REKONVENSI

Replik Rekonvensi

Hlm.21 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik Rekonvensi terhadap Jawaban Tergugat Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dan menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang membenarkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, berupa :
 - a. Sebuah mobil merk Daihatsu Sirion tahun 2009 yang BPKB di gadaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa sizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sehingga mobil dijual dengan harga senilai Rp 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dimana hasil penjualan mobil tersebut telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - b. Dua buah BPKB sepeda motor merk Honda setelah digadaikan oleh tergugat Rekonvensi/Penggugat rekonvensi tanpa sizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
 - c. Berupa perhiasan emas dalam berbagai bentuk, yaitu gelang, kalung, cincin, anting-anting telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
 - d. Berupa Polis Asuransi Bumi Putera atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang polis dan diketahui telah diklaim dan dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dengan demikian, Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi yang sifatnya mengandung kebohongan dan tidak jujur atas perbuatan dan perlakuannya yang berdampak kerugian materi kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama hidup bersama seluruh kebutuhan Tergugat Rekonvensi bersama kebutuhan anak-anak baik kebutuhan nafkah atau biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan nafkah baik untuk Tergugat Rekonvensi serta nafkah anak-

Hlm.22 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sehingga tidak beralasan secara hukum dan berbau kebohongan alasan Tergugat Rekonvensi memakai uang hasil penjualan mobil untuk menanggulangi kebutuhan nafkah selama 5 bulan;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi poin 2.b, yang menyangkal keberadaan perhiasan emas dan meminta Penggugat Rekonvensi membuktikan dipersidangan adalah merupakan perbuatan yang menutupi dan ingin menggelapkan harta bersama tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan keberatan atas jawaban Tergugat Rekonvensi poin 2.c. yang mengingkari perbuatannya mencairkan polis asuransi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi akan membuktikan dalam persidangan, bahkan Penggugat ingin menempuh jalur hukum untuk memproses perbuatan tersebut baik terhadap Tergugat Rekonvensi maupun pihak asuransi;
7. Bahwa dengan demikian objek sengketa pada Rekonvensi merupakan harta pendapatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi secara hukum, oleh karena itu mohon kiranya Majelis hakim menetapkan sebagai harta bersama dan Penggugat Rekonvensi berhak atas separuh dari harta bersama tersebut, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan seperdua dari hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Hlm.23 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan objek sengketa berupa satu buah rumah seluas 240 M2 bersama tanahnya terletak di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean kecamatan sedati kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan keluarga Prawoto;
Timur berbatas dengan keluarga Dewi;
Selatan berbatas dengan Jalan;
Barat berbatas dengan Jalan;
Dengan Sertifikat Nomor 12.10.17.12.1.01884;
Adalah harta bawaan Tergugat;
- Menghukum Penggugat menyerahkan objek sengketa pada petitum 2 tersebut kepada Tergugat, jika perlu dengan cara paksa dengan bantuan Polisi/TNI;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa pada uraian Rekonvensi poin 2 tersebut adalah harta pendapatan bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan separuh dari nilai penjualan objek harta bersama pada poin 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi jika perlu dengan paksa menggunakan bantuan pihak keamanan baik polisi maupun TNI;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tegugat menyatakan tidak ada perubahan dalam duplik tersebut, dan Penggugat menyatakan tidak menanggapi duplik Tergugat dan Penggugat mohon diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti pada sidang yang akan datang;

Hlm.24 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pembuktian, berupa :

1. Surat-surat :

- 1.1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3308/AC/2016/PA/Sda., tanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P-1);
- 1.2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1347/IX/S/DT/HS/1998, tanggal 04 September 1998, yang dibuat pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Hari Sanyoto, S.H., di Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-2);
- 1.3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 67/2006, tanggal 17 Maret 2006, yang dibuat pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sriwati, S.H., M.Hum., di Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-3);
- 1.4. Fotoopi print out rekening koran Nomor 76055636330 atas nama PENGGUGAT periode tanggal 13 s/d 31 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Tanjung Perak Timur Kota Surabaya pada tanggal 16 Juni 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-4);
- 1.5. Foto print out rekening koran Nomor 76055636330 atas nama PENGGUGAT periode Januari s/d Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Tanjung Perak Timur Kota Surabaya pada tanggal 16 Juni 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-5);
- 1.6. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari BRI Unit Bendul Merisi Cabang Surabaya Kertajaya senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 desember 2010 yang ditandatangani Andi Mutiara Banawa Yusuf (Penggugat) dan Asno Naholo (Tergugat), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-6);

Hlm.25 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Fotokopi surat pencairan asuransi Dana Bahagia dengan Nomor Polis 98229737 atas nama pemegang polis Asno Naholo(Tergugat) tertanggal 04 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor AJB Bumiputera 1912, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-7);

1.8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12.10.17.12.1.01884 atas nama Asno Noholo (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-8);

2. Saksi-saksi :

2.1. Saksi bernama Andi Hartaty Banawa binti H. Andi Banawa, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Komplek Paropo Indah Blok J RT.003 RW.006 No.11, Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Sulawesi Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2016;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal dan membina rumah tangga di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat suda hidup seperti layaknya suami istri dikaruniai 3 anak bernama Fikih Pratama Naholo (umur 20 tahun), ANAK KE 2(umur 18 tahun) dan Nurdian Wahyu Hidayat (umur 16 tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa rumah di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.26 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa rumah tersebut yang dibeli saat mereka sudah menikah dan menjadi pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tahun pembeliannya. Namun sebelum menempati rumah di Blok J-10, mereka sebelumnya tinggal di rumah lain yang berada di Kompleks Merpati juga, akan tetapi rumah tersebut sekarang sudah dijual;
- bahwa setahu saksi saat mereka menjual rumah sebelumnya, Penggugat dan Tergugat masih menjadi pasangan suami istri;
- bahwa saksi mengetahui kondisi fisik bangunan rumah tersebut, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama menguasai rumah tersebut, namun setelah terjadi perceraian, Penggugat yang menguasai / menempati rumah tersebut sejak awal memperoleh hingga sekarang bersama dengan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terakhir ini saksi diberi tahu Penggugat jika Tergugat ingin kembali menempati rumah tersebut;

2.2. Saksi bernama Delpi Nupu binti Lasune Nupu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Candra Jeruk Barat No.01 Kabupaten Sidoarjo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- bahwa saksi akan menerangkan tentang harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mereka;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri, namun mereka saat ini telah bercerai pada tahun 2016;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami istri dikaruniai 3 anak bernama

Hlm.27 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikih Pratama Naholo (umur 20 tahun), ANAK KE 2(umur 18 tahun), dan Nurdian Wahyu Hidayat (uur 16 tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa rumah di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa rumah tersebut yang dibeli saat mereka sudah menikah dan menjadi pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tahun pembeliannya dan berapa harga perolehannya, namun sebelum menempati rumah di Blok J-10, mereka sebelumnya tinggal di rumah lain yang letaknya di belakang rumah tersebut;
- bahwa saksi mengetahui kondisi fisik bangunan rumah tersebut berada di pojok dan menghadap ke selatan, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya secara pasti;
- bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama menguasainya rumah tersebut, namun setelah terjadi perceraian, Penggugat yang menguasai/menempati rumah tersebut sejak awal memperoleh hingga sekarang bersama dengan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan tetapi terakhir ini saksi pernah melihat Tergugat berada di rumah tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya Tergugat menyatakan belum siap mengajukan bukti dan mohon diberi kesempatan pada sidang yang akan datang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan pembuktian yang berupa :

1. Surat-surat :

- 1.1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan NOP : 35.130.012.007-00110 tanggal 06 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Pajak

Hlm.28 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-1);

- 1.2. Fotokopi foto rumah Perum Sedati Permai Blok HH-41, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-2);
- 1.3. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran rumah Jl. Mliwis Blok HH-41 Sedati Permai – Sidoarjo, sbesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang sudah diterima dari Bapak Soeprayino, tertanggal 17 Agustus 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-3);
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/50/VII/1995 tanggal 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kabupaten Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-4);
- 1.5. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pembayaran Pajak Daerah Sepeda Motor Nomor Polisi W 4871 VY dan Nomor Polisi W 2455 TQ atas nama Andi Mutiara Banawa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, telah dicocokkan dengan fotokopinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-5);
- 1.6. Fotokopi Buku Angsuran atas nama Andi Mutiara Banawa (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Koperasi Cipta Dana Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-6);
- 1.7. Fotokopi foto Bukti Pembayaran Pajak Daerah Mobil dengan Nomor Polisi W 0798 NQ atas nama Asno Naholo (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-7);
- 1.8. Fotokopi foto mobil dengan Nomor Polisi W 798 NQ, telah dicocokkan dengan fotokopinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-7);

Hlm.29 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9. Fotokopi foto rumah Kompleks Merpati Blok J-10 Pabean Sedati Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-9);

1.10. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 3308/AC/2016/PA.Sda, tanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T-10);

2. Saksi-saksi :

2.1. Saksi bernama Agus Haras bin Soetarjo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Hercules Blok K RT.027 RW.011 No.1 Desa Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara ipar dari Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup seperti layaknya suami istri dikaruniai 3 anak bernama Fikih Pratama Naholo (umur 20 tahun), ANAK KE 2(umur 18 tahun) dan Nurdian Wahyu Hidayat (umur 16 tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui sebelum berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki rumah yang terletak di Perum Sedati Permai Blok HH-41 Kemudian baru setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka pindah ke Kompleks Merpati. Selain itu dahulu mereka juga mempunyai harta berupa mobil dan sepeda motor merk Honda;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa rumah yang terletak di erum Merpati yang dibeli pada tahun 2005. Sedangkan untuk perolehan mobil dan sepeda motor, saksi tidak tahu pastinya;

Hlm.30 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu rumah yang terletak di Perum Merpati tersebut typenya 54 yang luasnya kurang lebih 240 m2, menghadap ke Barat dengan batas-batas : sebelah kanan (Utara) dengan rumah Ibu Dewi, sebelah kiri (Selatan) berbatasan dengan jalan, belakang rumah dengan rumah Bapak Prawoto. Kemudian setahu saksi untuk Mobil saksi tidak tahu merknya, hanya tahu kalau mobilnya berwarna merah. Sedangkan untuk sepeda motor bermerk Honda;
- bahwa Penggugat menguasai atau menempati rumah di Perum Merpati bersama anak-anak. Sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kost tidak jauh dari rumah tersebut. Kemudian untuk mobil sekarang sudah tidak ada dan untuk sepeda motor, saksi tidak paham masih ada atau tidak untuk saat ini;

2.2. Saksi bernama Iwan Lukum bin Kusuna Lukum, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Bumi Candi Asri Blok N-7 Dusun Ngampel Sari RT.12 RW.04 No.14 Desa Ngampelsari Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah memberikan keterangan di bawah supahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu dari Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri, namun saat ini mereka sudah cerai;
- bahwa saksi diberitahu Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1993, Tergugat sudah tinggal di rumah Tergugat sendiri di daerah Sedati. Kemudian setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga dan bertempat tinggal kediaman bersama di Kompleks Merpati;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami istri dikaruniai 3 anak bernama Fikih Pratama Naholo (umur 20 tahun), Rurul Dian Utami (umur 18 tahun) dan Nurdian Wahyu Hidayat (umur 16 tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hlm.31 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi selama berumah tangga umah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di Kompleks Merpati. Selain itu mereka memiliki mobil dan sepeda motor;
- bahwa saksi tahu mengenai rumah yang terletak di Kompleks Merpati menghadap ke arah Barat. Dengan batas-batas : sebelah utara bangunan rumah, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat dengan jalan kembar, sedangkan sebelah timur (belakang) dengan bangunan rumah, namun untuk luasnya saksi tidak tahu. Sedangkan untuk Mobil dan sepeda motor, saksi tidak mengetahui tentang keberadaannya masih ada atau tidak;
- bahwa yang menguasai atau menempati rumah yang terletak di Kompleks Merpati bersama dengan anak-anak. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kost, karena mereka sudah bercerai. Akan tetapi saat berkunjung ke rumah tersebut, Tergugat pernah melihat bahwa keponakan-keponakan Penggugat juga ikut tinggal di rumah tersebut;

2.3. Saksi bernama Suprayitno bin Sis Atmowiyono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mliwis Blok HH No.41 Dusun Payan RT.42 RW.13 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah pembeli rumah Tergugat. Dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 1999 atau 2000 saat membeli rumah Tergugat di Sedati Permai, Jl. Mliwis Blok HH-41;
- bahwa saat proses jual beli tersebut saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah menikah atau belum;
- bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat saat saksi mengurus balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan rumah Sedati Permai menjadi atas nama istri saksi;
- bahwa setahu saksi bahwa yang tertulis pada kwitansi dan akta jual beli adalah atas nama Tergugat;
- bahwa saksi membeli rumah tersebut sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Hlm.32 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dan adapun Penggugat juga membenarkan dan tidak menanggapi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau membagi harta bersama secara suka rela, tetapi tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan upaya damai secara maksimal melalui mediasi dengan seorang Mediator RINI ASTUTIK, S.HI., akan tetapi tetap tidak berhasil (gagal), sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti berkas perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang harta bersama dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk kewenangan Pengadilan Agama yang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) adalah bukti autentik yang menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, dan Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sengketa harta bersama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya, mengajukan Replik, meneguhkan dalil gugatannya dengan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan;

Hlm.33 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan mengajukan jawaban atas pokok perkara, menyampaikan Duplik dan telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 1 (satu), Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 (dua) Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami –istri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimaksud di atas adalah obyek sengketa sebagaimana yang tertera pada posita nomor 2 (dua) dan petitum 2 (dua) dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa Harta bersama tersebut telah ditempati sejak tahun 2003, dan pada tahun 2010 Tergugat pindah tempat tinggal di Bekasi Jawa Barat, sejak itu hanya Penggugat dan anak-anak yang tinggal ditempat tersebut sampai saat ini. Namun pada tanggal 8 Pebruari 2017 sekitar pukul 23.30 wib tiba-tiba Tergugat datang dan memaksa untuk tinggal bersama lagi padahal kondisi saat itu kami sudah bercerai, sehingga Penggugat mengambil tindakan dengan sangat terpaksa keluar dari rumah pada malam tersebut demi menjaga diri karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan apapun lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa memang benar dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil uraian Penggugat pada posita nomor 2 (dua) tersebut, sebab objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat

Hlm.34 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan harta pendapatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan objek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari hasil penjualan rumah milik pribadi Tergugat;

3. Bahwa pada tahun 1991 Tergugat telah memiliki sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. MLIWIS Blok HH No.41 R.042 RW.013 Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (Telah ada sebelum menikah dengan Penggugat, disebut sebagai rumah pertama);
4. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat dan Penggugat menikah di Makassar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat menempati rumah bawaan milik Tergugat yang terletak di Jl. MLIWIS Blok HH No.41 RT.042 RW.013 di atas, kemudian pada tahun 2001 rumah pertama tersebut dijual oleh Tergugat, dimana hasil penjualan rumah tersebut oleh Tergugat dibelikan rumah yang kedua yang terletak di Kompleks Merpati Blok P/18 RT.029 RT.011 Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (disebut rumah kedua) dan dihuni oleh Tergugat dan Penggugat bersama 3 orang anak);
5. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat menjual rumah milik Tergugat yang kedua, dimana hasil penjualan rumah tersebut oleh Tergugat dibelikan rumah yang ketiga, yang terletak di Kompleks Merpati Blok J / 10 RT.029 RW.011 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaen Sidoarjo Jawa Timur (disebut rumah ketiga) yang saat ini diklaim Penggugat sebagai harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut dalam persidangan tanggal 07 Juni 2017 Pengugat mengajukan Replik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar pada tahun 1995 Penggugat dengan Tergugat menikah di Makassar dan selanjutnya ikut Tergugat tinggal menetap di Jalan Mliswis Blok HH No.41 RT.042 RW.013 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan benar rumah tersebut adalah rumah pertama Tergugat;
2. Bahwa pada tahun 1998 setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Kompleks Merpati Blok P No.18 RT.026 RW.011, Desa/Kelurahan

Hlm.35 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dan pada tahun itu juga Penggugat pindah ke rumah tersebut;

3. Bahwa dalil Tergugat menyatakan menjual rumah pertama, dan dari hasil penjualannya dibelikan rumah kedua itu sangat tidak benar dan keliru, karena rumah kedua tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibeli pada tahun 1998, sedangkan rumah pertama dijual nanti tahun 2001 setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun Kami bertempat tinggal di rumah kedua tersebut;
4. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat membeli rumah atau obyek perkara saat ini yang beralamat di Kompleks Merpati Blok J No.10 RT/0129 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, setelah sebelumnya pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat menjual rumah kedua di Kompleks Merpati Blok P No.18 RT.02 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bukan lah harta bersama, tetapi adalah berasal dari harta bawaan Tergugat, dimana sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pada tahun 1991 telah memiliki sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. MLIWIS Blok HH No.41 R.042 RW.013 Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (Telah ada sebelum menikah dengan Penggugat, disebut sebagai rumah pertama), dan pada tahun 1995 Tergugat dengan Penggugat menikah di Kota Makassar dan menempati rumah tersebut, dan selanjutnya pada tahun 2001 rumah tersebut dijual oleh Tergugat, dan dari hasil penjualan rumah tersebut dibelikan umah yang terletak di Kompleks Merpati Blok P/18 RT.029 RW.011 Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (disebut rumah kedua), dan selanjutnya pada tahun 2003 rumah tersebut dijual oleh Tergugat, dan dari hasil penjualan rumah tersebut dibelikan rumah yang terletak di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011, Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (disebut rumah ketiga);

Hlm.36 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari replik Penggugat terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bantahannya yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengakui rumah pertama Tergugat adalah harta bawaan, karena dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, namun pada tahun 1998 Tergugat dan Penggugat membeli sebuah rumah yang beralamat di Komplek Merpati Blok P.No.18 RT.029 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (disebut rumah kedua), dan selanjutnya pada tahun 2006 Tergugat dan Penggugat membeli sebuah rumah yang terletak di Komplek Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, yang menjadi obyek sengketa saat ini, setelah sebelumnya pada tahun 2005 Tergugat dan Penggugat menjual rumah kedua di Komplek Merpati Blok P No.18 Rt.029 RW.011 Desa/Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sedangkan rumah pertama di Jalan Mliwis Blok HH No.41 RT.042 RW.013 Desa/Kelurahan Pabean, Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur dijual pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek sengketa tersebut di atas menjadi harta bersama sejak pembelian rumah yang kedua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah secara nyata oleh Tergugat, yaitu posita 1 pada surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud pasal 174 HIR dalil Penggugat yang diakui tersebut harus dinyatakan sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, hal ini sesuai dengan azas hukum acara “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, (vide pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPer);

Hlm.37 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 (dua), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-2, P-3, dan P- 8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2, adalah suatu bukti yang otentik yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi jual-beli antara Tergugat (sebagai Pembeli) dengan seorang yang bernama Hasan Syukur (sebagai penjual), pada hari Jum'at, tanggal 04 September 1998, atas sebuah rumah yang beralamat di Kompleks Merpati Blok P No.18 RT.026 RW.011, Desa/Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3, adalah suatu bukti yang otentik yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi jual-beli antara Tergugat (sebagai pembeli) dengan seorang yang bernama Tuan Teuku Johansyah (sebagai penjual) pada tanggal 17 Maret 2006, atas sebuah rumah yang terletak di Desa/Kel. Pabean, Blok J-10, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-8, adalah suatu bukti otentik yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di , Desa/Kel. Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Nomor :12.10.17.12.1.01884, atas nama Asno Naholo;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memiliki syarat formil sebagai alat bukti surat dan berkaitan erat dengan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dan secara formil dapat pertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat meneguhkan pula dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Andi Hartaty Banawa (kakak kandung) dan Delpi Nupu (teman) dari Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2016 yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan membina rumah tangga di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.38 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah memperoleh harta berupa rumah di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang dibeli setelah merka menikah, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tahun pembeliannya, namun sebelum menempati rumah tersebut rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah lain yang berada di Kompleks Merpati juga, akan tetapi rumah tersebut sekarang sudah dijual;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-9 dan T.10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, bertanda T-1, adalah suatu bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan Pembayaran pajak terhutang atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-2, adalah suatu bukti yang menerangkan bahwa foto/gambar terbut adalah rumah di Jl. Mliwis Blok HH-41 Sedati Permai, Sidoarjo, yang diklaim Tergugat sebagai rumah pertama/harta bawaan Tergugat pribadi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-3, adalah suatu bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pelunasan pembayaran rumah yang terletak di Jl. Mliwis Blok HH-41 kepada Bapak Soeprayitno;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-4, adalah suatu bukti yang menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat pernah melangsungkan pernikahan di Kota Makassar pada tahun 1995 yang lalu;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T-9, yang berupa foto rumah yang terletak di Kompleks Merpati Blok J-10 Sedati/Kel. Pabean Kab. Sidoarjo, adalah bukti awal dari suatu pembuktian dari objek perkara, karena foto tidak termasuk dalam kategori bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-10, yang berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 3308/AC/2016/PA.Sda., adalah suatu bukti yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bukan suami istri lagi, dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah meneguhkan pula dalil-dalil bantahannya dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi

Hlm.39 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama : 1. Agus Haras bin Soetarjo (saudara ipar), 2. Iwan Lukum bin Kusuna Lukum (sepupu), dan 3. Suprayitno bin Sis Atmowiyono (pembeli rumah) Tergugat, para saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun saat ini mereka surah bercerai;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kompleks Merpati Blok J-10 RT.029 RW.011 Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- bahwa saksi 1) mengetahui sebelum berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki rumah yang terletak di Perum Sedati Permai Blok HH-41, kemudian setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat pindah ke Kompleks Merpati. Dan selain itu dahulu mereka juga mempunyai harta berupa mobil dan sepeda motor merk Honda, sedangkan sekarang saksi tidak mengetahui tentang keberadaannya masih ada atau tidak;
- bahwa saksi 3) kenal dengan Tergugat sejak tahun 1999 atau 2000 saat membeli rumah Tergugat di Sedati Permai Jl. Mliwis Blok HH-41, dan saksi kenal dengan Penggugat saat saksi mengurus balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan rumah Sedati Permai, dan yang tertulis pada kwitansi dan akta jual beli adalah atas nama Tergugat, dengan harga sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat, dapat disimpulkan pembuktian-pembuktian tersebut tidak mampu melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS), pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017, dan obyek sengketa tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan posita nomor 2 (dua) dan petitum nomor 2 (dua) dari gugatan Penggugat, bukti surat P-8;

Hlm.40 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 (tiga) Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memperimbangkan tuntutan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan alasan hukum yang mendasarinya, baik yang berupa nash maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa', ayat 32, yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : *“(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”...(Q.S. An-Nisa' : 32);*

2. Pasal 35 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

3. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

“Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat agar Tergugat membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai hukum Islam dapat dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap obyek perkara tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan, dan dengan berpedoman kepada petitum “subsider”, yang memohon putusan yang seadil-adilnya, agar putusan perkara ini bernilai eksekutorial, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut di atas ½ (setengah) bagian kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dibagi secara jual lelang;

Hlm.41 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 4 (empat) Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut tidak dimuat dan tidak dinyatakan di dalam posita, namun ada dimintakan di dalam petitum, sehingga dengan tidak sinkronnya antara posita dengan petitum, dan lagi obyek sengketa yang hingga sekarang ini masih ditempati dan dikuasai oleh Penggugat, maka tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim dianggap tidak memiliki alasan yang cukup untuk dilakukan Sita Jaminan/ Sita Marital, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan lebih patut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 5 (lima) Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup, dan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak untuk dilaksanakannya putusan tersebut secara serta merta, dan suatu putusan baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan lebih patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dikutip kembali sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang berkaitan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini kiranya dapat memberikan putusan

Hlm.42 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar "Menyatakan objek sengketa pada uraian Rekonvensi poin 2 tersebut adalah harta pendapatan bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2 tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bantahannya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar ada sebuah mobil merk Daihatsu Sirion tahun 2009 yang selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan BPKB mobil tersebut digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi dan benar mobil tersebut telah dijual seharga sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), namun penjualan tersebut atas seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, dan dari hasil penjualan mobil tersebut seluruhnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi, karena pada saat itu Penggugat Rekonvensi berada di Bekasi. Dan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, karena setelah menjual mobil tersebut Penggugat Rekonvensi juga selama 5 (lima) bulan tidak pernah memberikan nafkah yang biasanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, sehingga selama 5 (lima) bulan uang hasil penjualan mobil tersebut telah dipergunakan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan masih terseisa sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Dan dari sisa uang tersebut Penggugat Rekonvensi meminta untuk ditransferkan senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), jadi tidak benar apabila Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka Penggugat Rekonvensi dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka gugatan rekonvensi

Hlm.43 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan lebih patut harus dinyatakan ditolak;

- b. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi menggadaikan 2 (dua) buah BPKB motor merk Honda dengan nilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan keliru. Dan yang benar adalah Tergugat Rekonvensi menjadikan agunan 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda di Bank BRI Unit Bendul Marisi untuk mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada tahun 2009 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan seizin dan persetujuan Penggugat Rekonvensi, karena dana kredit tersebut digunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-6, yang menyatakan bahwa BPKB yang diagunkan hanya 1 (satu) buah, dengan nilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari BRI Unit Bendul Merisi Cabang Surabaya, pada tanggal 17 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah membuktikan dalil-dalil bantahannya, sementara Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan lebih patut harus dinyatakan ditolak;

- c. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan telah memperoleh harta pendapatan berupa perhiasan emas dalam berbagai bentuk yang ditaksir sendiri dengan harga senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan mengada-ada. Dan untuk itu, Tergugat Rekonvensi mengharapkan atau meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan di depan persidangan;

Hlm.44 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama pada poin (c) tersebut Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, namun dari ke 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak ada menerangkan tentang harta bersama tersebut;

Menimbang, oleh karena ke 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak seorang pun yang ada menerangkan tentang harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan lebih patut harus dinyatakan ditolak;

- d. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tidak benar dan menjadi fitnah terhadap Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi mengklaim dan mencairkan polis asuransi Bumi Putera atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang polis, senilai Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Dan untuk itu, Tergugat Rekonvensi mengharapkan atau meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan di depan persidangan dengan menghadirkan saksi dari pihak asuran Bumi Putera;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-7, yang mana tertera pada surat pencairan asuransi Dana Bahagia dengan Nomor Polis 98229737 atas nama pemegang polis adalah Asno Naholo (Penggugat Rekonvensi), tertanggal 04 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor AJB Bumiputera 1912;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan dan tidak pula mengajukan pembuktian, dan dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diperimbangkan dan lebih layak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

Hlm.45 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih ada keterkaitannya dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta terakhir diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan di atas, akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan : pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang bersakutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di , Desa/Kel. Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

Dengan ukuran luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) :

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Prawoto;
- Sebelah Timur : Dewi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Dengan Nomor Sertifikat : 12.10.17.12.1.01884;

Adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum 2 (dua) di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dibagi secara jual lelang;

Hlm.46 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.491.000,- (Satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLI, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs.H. AMAR HUJANTORO, M.H., dan SITI AISYAH, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh AFNI VINA AFIFAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro.,M.H

Drs. H. Ramli.,M.H

Ttd.

Siti Aisyah.,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hlm.47 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afni Vina Afifah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Biaya Proses	Rp	50.000,-	Oleh Panitera
Panggilan	Rp	300.000,-	Pengadilan Agama Sidoarjo
Pemeriksaan setempat	Rp	1.100.000,-	
Redaksi	Rp	5.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	1.491.000,-	
(Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			Drs. H. KUSNADI

**Salinan putusan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sidparjo**

Drs. H. KUSNADI

pt

Hlm.48 dari 48 hlm. Putusan No. 1118/Pdt.G/2017/PA.Sda